



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/24/Kpts/WN.SMB / VIII / 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SANGGAR SENI KUDA LUMPING NAGARI SAMBUNGO
“TRI TUNGGAL BUDOYO”**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan Sanggar Seni Kuda Lumping adalah bagian dari program pelestarian Seni Budaya Jawa yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang nilai-nilai Seni Budaya dalam menumbuhkan semangat mencintai kebudayaan dan tujuan akhirnya adalah untuk melestarikan kebudayaan.
- b. Bahwa untuk pembentukan kelompok Kegiatan Sanggar Seni Kuda Lumping di kampung Silaut VI, telah diadakan musyawarah pembentukan dan pemilihan pengurus kegiatan Sanggar Seni Kuda Lumping oleh Kelompok Masyarakat setempat dalam pertemuan pada tanggal 20 Agustus 2018.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Sambungo.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pokok-pokok Keuangan daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar

Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kegiatan Sanggar Seni kuda Lumping dengan nama “TRI TUNGAL BUDOYO” , berkedudukan di kampung Tanjung Sari Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Sanggar Seni Kuda Lumping “TRI TUNGAL BUDOYO” adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang memiliki Seni dalam membina Seni Budaya Kuda Lumping dan mental masyarakat serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dalam mewujudkan masyarakat berbudayareligius, aman, adil dan sejahtera melalui seni dan budaya.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja Nagari Sambungo setiap Tahun Anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Silaut VI
Pada Tanggal : 20 Agustus 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Silaut
2. Bapak DPRD Dapil V Painan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
 Nomor : **115/24/Kpts/WN.SMB/VIII /2018**
 Tanggal : 20 Agustus 2018
 Tentang : Pembentukan Kelompok Kegiatan Sanggar Seni Kuda Lumping Nagari Sambungo “ TRI TUNGGAL BUDOYO “

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	RASIMIN	PELINDUNG	
2	SARJU	KETUA	
3	SAFI'I	SEKRETARIS	
4	EDI UTOMO	BENDAHARA	

Seksi Keamanan

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUHAR	Anggota	
2	PARDI	Anggota	

Seksi Perlengkapan

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SLAMET SUHERMAN	Anggota	

Seksi Koordinasi/ Humas

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SAIREN	Anggota	
2	TUKIDI	Anggota	

Seksi Musik dan Tari

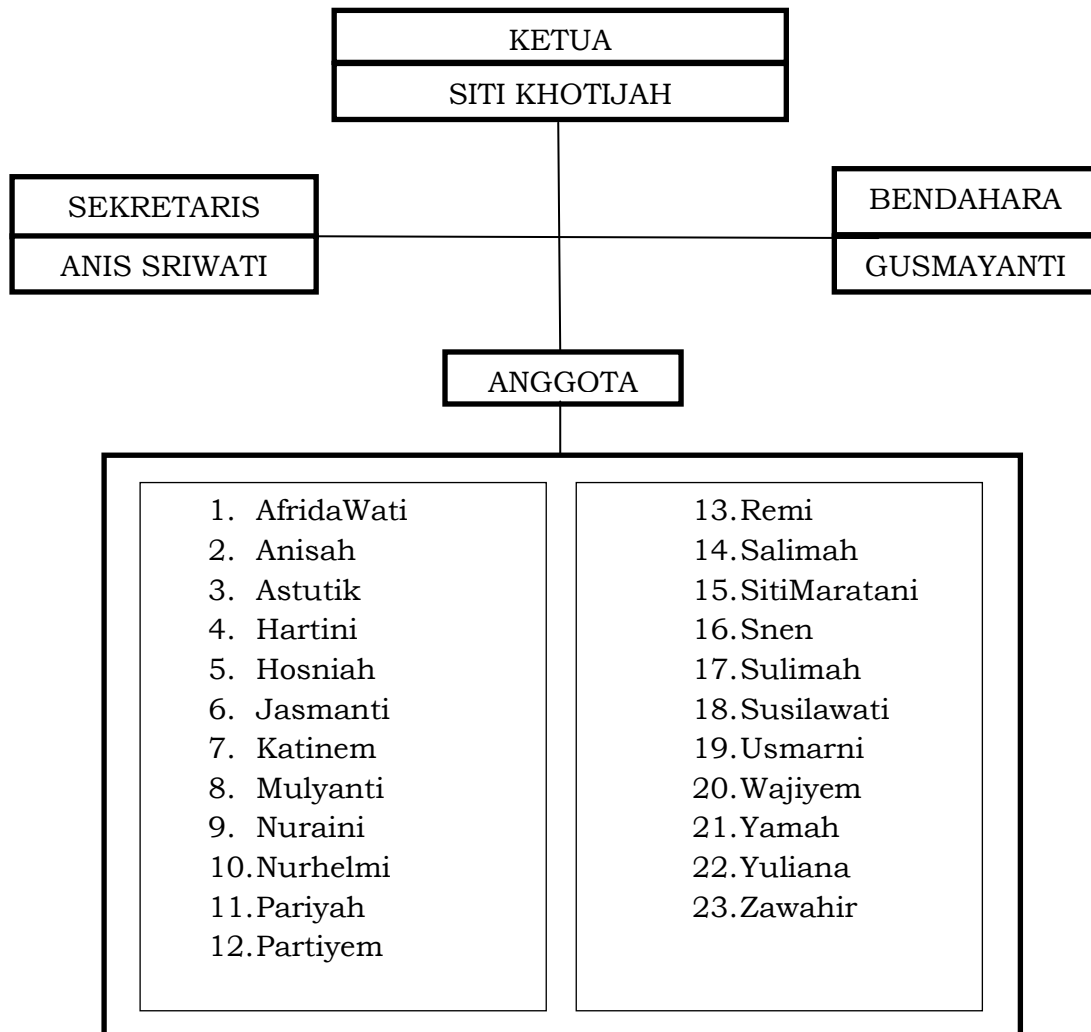
NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	TUGIMIN	Anggota	
2	DARTO	Anggota	
3	SUGIONO	Anggota	

Seksi Tata Rias dan Busana

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SURANTO	Anggota	
2	PARNIATI	Anggota	
3	SUSI	Anggota	



**STRUKTUR ORGANISASI LANSIA “TERPADU SAMBUNGO”
NAGARI SAMBUNGO**



Ketua,

Sekretaris,

Siti Khotijah

Anis Sriwati

Mengetahui :
Wali Nagari Sambungo

SUTOYO